



Dokumen
STANDAR
PENILAIAN KINERJA DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustophha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_DOS/04
		Revisi ke: 1
STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN		Tanggal : 20 – 04 – 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, DAN NILAI-NILAI ITENAS

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas;
2. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

TUJUAN PENDIDIKAN ITENAS

1. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
5. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

NILAI-NILAI ITENAS

1. Integritas : mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, budi luhur, dan loyalitas dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran.

2. Kualitas : selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
3. Inovasi : selalu berupaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru, yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
4. Disiplin : menaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku.
5. Adil : menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana.
6. Manfaat : selalu memberikan nilai tambah seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan.
7. Keterbukaan : menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peduli : menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki kesadaran siap membantu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Kerja sama : menunjukkan kemampuan melakukan aktivitas secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan Bersama.

RASIONAL

Standar penilaian kinerja dosen merupakan kriteria standar lampauan untuk menilai kinerja kompetensi dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Suatu perguruan tinggi bisa mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan PT mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Sehingga, PT yang telah mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen perlu memberikan penilaian dari kompetensinya sebagai Dosen. Sebagai upaya menjamin mutu dosen dan kualitas kependidikan yang bermutu baik, program studi maupun fakultas dan perguruan tinggi.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Penilaian Kinerja Dosen adalah:

Dosen : adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

- menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen Tetap : Adalah dosen yang bekerja penuh waktu, mempunyai hubungan kerja tetap dengan Yayasan, yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan tridharma sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya.
- Dosen Aparatur Sipil Negara (dosen ASN) : Adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagai dosen penuh waktu di Institut melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai dosentetap dengan mendapat penghasilan tetap dari Pemerintah berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya.
- Guru besar atau profesor : jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- Kualifikasi Akademik : ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- Kompetensi pendidik : seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
- Sertifikasi : proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen

STANDAR DAN MATRIKS PENILAIAN KINERJA DOSEN

Standar Penilaian Kinerja Dosen merupakan salah satu aspek penilaian yang tercantum dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi. Standar Penilaian Kinerja Dosen yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	Performance Indikator
1.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan dokumen sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan, serta mengkajiinya setiap tahun.	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan.
2.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia mempersiapkan dokumen untuk penilaian kinerja tendik dan non tendik paling lambat satu bulan sebelum kegiatan penilaian kinerja setiap semester	Ketepatan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan dan rekan kerja
3.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum mempersiapkan penghargaan untuk hasil evaluasi penilaian kinerja dosen	Pemberian kinerja terhadap dosen yang dilaksanakan tepat waktu

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Mendorong dosen segera melanjutkan studi Doktor paling lambat dalam waktu 3 tahun sejak diangkat pada suatu institusi yang bereputasi internasional
2. Bekerja sama dengan unit kerja untuk menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen
3. Mendorong dan memfasilitasi dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional
4. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik
5. Melakukan evaluasi penilaian kinerja dosen (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar ini adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekditi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020